



SALINAN

GOVERNOR OF WEST JAVA
GOVERNOR OF WEST JAVA
NUMBER 55 YEAR 2020
ABOUT

AMENDMENT OF THE THIRD GOVERNOR OF WEST JAVA NUMBER 26 YEAR 2020
ABOUT SOCIAL SAFETY NET (SOCIAL SAFETY NET) FOR THE COMMUNITY
WHICH IS AFFECTED ECONOMICALLY DUE TO THE PANDEMIC CORONAVIRUS DISEASE-19
(COVID-19) IN WEST JAVA

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH
GOVERNOR OF WEST JAVA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah mengatur Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) di Jawa Barat melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi perangkat daerah terkait, terdapat beberapa substansi yang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, sehingga untuk optimalisasi pelaksanaan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) di Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1060);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan NonTunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1060);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 18);
18. Peraturan Gubenur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubenur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 49);
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);

20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 48);

Memperhatikan: 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.199-Hukham/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* di Jawa Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.334-Hukham/2020 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.199-Hukham/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)* di Jawa Barat;

2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease-2019 (Covid-19)*;

3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease-2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL (*SOCIAL SAFETY NET*) BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19)* DI JAWA BARAT.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)* di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubenur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)* di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 49), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bantuan Tunai dibagikan dalam 3 (tiga) tahap dengan besaran masing-masing sebagai berikut:
 - a. Tahap I dan Tahap II yaitu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - b. Tahap III sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Bantuan Tunai diberikan 3 (tiga) kali atau disesuaikan kemampuan keuangan Daerah Provinsi, terhitung mulai Bulan April Tahun 2020.
- (3) Besaran Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sesuai kemampuan keuangan Daerah Provinsi.

- (4) Dalam hal penyaluran Bantuan Tunai melewati bulan berkenaan, maka Bantuan Tunai dapat disalurkan pada bulan berikutnya.
- (5) Pendanaan Bantuan Tunai berasal dari Bantuan Sosial bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 dan penatausahaannya yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bantuan Non Tunai diberikan dengan besaran:
 - a. Tahap I dan Tahap II yaitu sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - b. Tahap III sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Bantuan Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa antara lain:
 - a. beras;
 - b. gula pasir;
 - c. minyak goreng;
 - d. terigu;
 - e. makanan kaleng;
 - f. telur;
 - g. vitamin c;
 - h. mie instan;
 - i. susu;
 - j. garam;
 - k. masker; atau
 - l. tas.
- (3) Bantuan Non Tunai diberikan 3 (tiga) kali atau disesuaikan kemampuan keuangan Daerah Provinsi, terhitung mulai Bulan April Tahun 2020.
- (4) Besaran Bantuan Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sesuai kemampuan keuangan Daerah Provinsi.
- (5) Jenis Bantuan Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan ketersediaan jenis barang kebutuhan pokok, penting dan barang lainnya di lapangan.
- (6) Dalam hal penyaluran Bantuan Non Tunai melewati bulan berkenaan, maka Bantuan Non Tunai dapat disalurkan pada bulan berikutnya.
- (7) Pendanaan Bantuan Non Tunai berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 yang penatausahaannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 12A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Dalam hal terdapat pengembalian bantuan tunai dan non tunai yang diakibatkan permasalahan teknis ataupun administrasi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan, mencatat dan membuat berita acara pengembalian, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bantuan tunai yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disetorkan kembali ke kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan non tunai yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dapat disalurkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial atau perangkat daerah lain yang ditunjuk Ketua Harian Gugus Tugas langsung kepada:
 - a. panti asuhan;
 - b. panti wreda;
 - c. panti penyandang disabilitas;
 - d. dapur umum; dan/atau
 - e. Pihak lainnya sesuai kondisi di lapangan.
- (4) Penyaluran bantuan non tunai yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan menyampaikan usulan daftar penerima dan pembiayaan dibebankan pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dan dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial atau perangkat daerah lain yang ditunjuk.
- (5) Dalam hal bantuan non tunai yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa komoditi yang tidak tahan lama, PT Pos dapat menyalurkan langsung kepada pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan membuat Berita Acara Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai yang ditandatangani Penerima Bantuan, Kantor Pos Cabang setempat, dan melaporkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial atau perangkat daerah lain yang ditunjuk dengan melampirkan foto dokumentasi penyaluran.
- (6) Dalam hal bantuan non tunai yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah rusak dan tidak layak konsumsi, PT Pos dapat memusnahkan komoditi tersebut, dengan membuat Berita Acara Pemusnahan Bantuan Sosial Non Tunai yang dikembalikan, ditandatangani oleh Kantor Pos Cabang setempat, dan melaporkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial atau perangkat daerah lain yang ditunjuk dengan melampirkan foto dokumentasi pemusnahan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengembalian bantuan tunai dan non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Juli 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 6 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 55